



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 26916 /V.01/DP.3B/2019

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SMK NEGERI 1 PANCA JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Panca Jaya Nomor 421.5/150/III.01/SMKNI-PJ/Msj/2019 tanggal 12 September 2019.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Negeri 1 Panca Jaya dapat diberikan persetujuan Panambahan/ atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Negeri 1 Panca Jaya mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 PANCA JAYA
b. NPSN : 69759261
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Agribisnis dan Agroteknologi.
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Elektronika
3. Teknik Komputer dan Informatika.
4. Agribisnis Tanaman.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Audio Video,
2. Multimedia,
3. Agribisnis Ternak Unggas.
4. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PROVINSI LAMPUNG
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002